

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber Lain

- Amidiyah, Edi Zulfiar, & Neo Agustina. (2017). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Membayar PPN Oleh Pengusaha Kena Pajak di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*.
- Aryati, T. (2012). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN*. 25(1).
- Cheisviyanny, C., Helmy, H., & Dwita, S. (2020). Studi Kasus Di PT. X: Telaah Atas Beberapa Permasalahan Terkait Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 122–134. www.jaga.unand.ac.id.
- Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20 (3), 280-304.
- Hasrina, C. D., Yusri, & Nona Maulina. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Banda Aceh. *Jurnal Humaniora*, Vol. 1, 1-2.
- Imron Rizki, A. (2018). Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia. *Jurnal Al- 'Adl Vol*, 11(2).
- Klikpajak.id. (2022, Januari 30). *Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru*. Diambil kembali dari Klikpajak.id: <https://klikpajak.id/blog/tarif-bunga-sanksi-administrasi-pajak-terbaru/>.
- Santoso, Y. I. (2021, Maret 01). *Per 1 Maret 2021, sudah 3,8 juta wajib pajak laporkan SPT tahunan 2020*. Diambil kembali dari nasional.kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/per-1-maret-2021-sudah-38-juta-wajib-pajak-laporkan-spt-tahunan-2020>.
- Sasmita, R. I. (2019). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di Kantor PT Bali Jaya Transindo Surabaya)*. 3(10).
- Tan, E. (2020). Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *JURNAL*

PENGEMBANGAN WIRASWASTA, 22(2). <https://doi.org/DOI:10.33370/jpw.v22i2.420>.

Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

Wijayanti, M. M. (2020). *Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Vosen Pratita Kemindo)*.

Yosephine, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada PT. SIP Inti Palapa Logistik*.

Yunita Sari, N. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 310. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Kewajiban Dan Kewajiban Seorang Kuasa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Menimbang Untuk Tujuan Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Serta Penerbitan, Penandatanganan, Dan Pengiriman Keputusan Atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 269 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.